



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 70/ PID.B / 2014/ PN.CBN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa - terdakwa :

1. Nama lengkap : AANG SUPARMAN Als. BOANG Bin SOMAD
 Tempat lahir : Bogor
 Umur / Tgl.lahir : 05 Maret 1984
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Kp. Cibereum Rt.03/02 Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor
 A g a m a : I s l a m
 Pekerjaan : Buruh
2. Nama lengkap : SAHIRAN Als. KASIH Bin DAHLAN
 Tempat lahir : Bima
 Umur / Tgl.lahir : 11 September 1980
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Kp. Karang Mulya Rt/01/02 Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Bogor
 A g a m a : I s l a m
 Pekerjaan : Wirsawsta

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong No. : PDM-08/CbnEp.I/04/2014 yang dibacakan pada persidangan hari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, Tanggal 02 April 2014 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. AANG SUPARMAN Als. BOANG Bin SOMAD, Terdakwa II. SAHIRAN Als. KASIH Bin DAHLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti sementara BPKB kendaraan roda empat No. Pol. F 8489 FN
 - ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda terima pembelian 1 Unit kendaraan roda empat No. Pol. F 8489 FN
 - Dikembalikan kepada korban ASNADI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; --

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2014 Nomor : PDM-08/Cbn/08/Ep.1/01/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I. AANG SUPARMAN Als. BOANG Bin SOMAD, Terdakwa II SAHIRAN Als KASIH Bin DAHLAN secara bersama-sama atau sendiri-sendiri /bersekutu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013, sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kp. Pabuaran Kulon Rt.04/05 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tip[u] muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan** Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya ia mereka terdakwa AANG SUPARMAN Als. BOANG Bin SOMAD pada awalnya terdakwa. minta tolong kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. EMAN Als. ACONG untuk dipinjamkan kendaraan roda empat, namun pada saat itu mengajak terdakwa kerumah Sdr. ASNADI, dan ditempat tersebut terdakwa ditemukan kepada sdr. ACU SETIAWAN orang kepercayaan pemilik kendaraan SUZUKI CERRY 1,5 jenis picup warna biru tahun 2007 No. Pol. F 8489 FN, Noka MHYESL415211248, Nosin G15AJA121481

Bahwa kemudian sdr. EMAN Als. ACONG menyampaikan kepada Sdr. ACU SETIAWAN dengan perkataan terdakwa mau sewa mobil untuk bawa barang pindahan dari bandung ke Bogor, lalu Sdr. ACU SETIAWAN dipertemukan oleh Sdr. EMAN Als. ACONG dengan Terdakwa I dan setelah Sdr. ACU SETIAWAN bertemu dengan sdr. ACU SETIAWAN bertemu Terdakwa I lalu Terdakwa I meyakinkan Sdr. ACU SETIAWAN, bahwa Terdakwa adalah teman dekat dengan alasan atau janji terdakwa I mau sewa mobil hanya satu hari untuk dipergunakan bahwa barang pindahan dari bandung, dengan perkataan terdakwa I teman dekat Sdr. EMAN Als ACONG sehingga Sdr. ACU SETIAWAN percaya kemudian ditempat tersebut ada kesepakatan anantara terdakwa I dengan Sdr. ACU SETIAWAN mengenai biaya sewa mobil dengan harga perhari sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya mobil merk SUZUKI CERRY 1,5 jenis Pik Up ,warna biru tahun 2002 No. Pol F 8489 FN milik korban, Sr. ASNADI, yang dipercayakan kepada sdr. ACU SETIAWAN, oleh Sdr. ACU SETIAWAN diserahkan kepada terdakwa I mobil tersebut langsung dibawa menuju kerumah Sdr. EMAN Als. ACONG, dan sesampainya dirumah sdr. EMAN Als. ACONG, namun ternyata di rumah Sdr. EMAN Als. ACONG sudah ada terdakwa II SAHIRAN Als. KASIH Bin DAHLAN menunggu, setelah itu terdakwa I menyuruh Sdr. EMAN Bin ACONG turun, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II SAHIRAN Als. KASIH Bin DAHLAN membawa mobil milik korban dengan cara terdakwa I yang membawa mobil Carry jenis Pik Up milik korban, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda notgor menuju kedaerah Cileduk Kab. Tangerang dan di Cileduk Kab. Tangerang SUZUKI CARRY 1,5 jenis Pik Up, warna biru tahun 2002 No. Pol. F 8489 FN milik korban tersebut digadaikan oleh mereka terdakwa dengan nilai gadai Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian uang hasil kejahatan gadai mobil merk Carry jenis Pik Up sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) mereka terdakwa bagi dua, adapun bagian masing-masing mendapat Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa mereka terdakwa mengadaikan kendaraan merk SUZUKI CARRY 1,5 jenis Pik Up, warna biru tahun 2002 No. Pol. F 8489 FN milik korban tidak sejin/ sepengetahuan korban Sdr. ASNADI.

Akibat dari perbuatan mereka terdakwa I AANG SUPARMAN Als. BOANG Bin SOMAD, Terdakwa II. SAHIRAN Als. KASIH Bin DAHLAN mengakibatkan korban ASNADI, menderita sebesar Rp.43.000.000; (empat puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa I AANG SUPARMAN Als. BOANG Bin SOMAD, Terdakwa II. SAHIRAN Als. KASIH Bin DAHLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; --

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. AANG SUPARMAN Als. BOANG Bin SOMAD, Terdakwa II SAHIRAN Als KASIH Bin DAHLAN secara bersama-sama atau sendiri-sendiri /bersekutu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013, sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kp. Pabuaran Kulon Rt.04/05 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor , atau setidaknya pada suatu tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tip[u] muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya ia mereka terdakwa AANG SUPARMAN Als. BOANG Bin SOMAD pada awalnya terdakwa. minta tolong kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. EMAN Als. ACONG untuk dipinjamkan kendaraan roda empat, namun pada saat itu mengajak terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. ASNADI, dan ditempat tersebut terdakwa ditemukan kepada sdr. ACU SETIAWAN orang kepercayaan pemilik kendaraan SUZUKI CERRY 1,5 jenis picup warna biru tahun 2007 No. Pol. F 8489 FN, Noka MHYESL415211248, Nosin G15AJA121481

Bahwa kemudian sdr. EMAN Als. ACONG menyampaikan kepada Sdr. ACU SETIAWAN dengan perkataan terdakwa mau sewa mobil untuk bawa barang pindahan dari bandung ke Bogor, lalu Sdr. ACU SETIAWAN dipertemukan oleh Sdr. EMAN Als. ACONG dengan Terdakwa I dan setelah Sdr. ACU SETIAWAN bertemu dengan sdr. ACU SETIAWAN bertemu Terdakwa I lalu Terdakwa I meyakinkan Sdr. ACU SETIAWAN, bahwa Terdakwa adalah teman dekat dengan alasan atau janji terdakwa I mau sewa mobil hanya satu hari untuk dipergunakan bahwa barang pindahan dari bandung, dengan perkataan terdakwa I teman dekat Sdr. EMAN Als ACONG sehingga Sdr. ACU SETIAWAN percaya kemudian ditempat tersebut ada kesepakatan anantara terdakwa I dengan Sdr. ACU SETIAWAN mengenai biaya sewa mobil dengan harga perhari sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya mobil merk SUZUKI CERRY 1,5 jenis Pik Up ,warna biru tahun 2002 No. Pol F 8489 FN milik korban, Sr. ASNADI, yang dipercayakan kepada sdr. ACU SETIAWAN, oleh Sdr. ACU SETIAWAN diserahkan kepada terdakwa I mobil tersebut langsung dibawa menuju kerumah Sdr. EMAN Als. ACONG, dan sesampainya dirumah sdr. EMAN Als. ACONG, namun ternyata di rumah Sdr. EMAN Als. ACONG sudah ada terdakwa II SAHIRAN Als. KASIH Bin DAHLAN menunggu, setelah itu terdakwa I menyuruh Sdr. EMAN Bin ACONG turun, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II SAHIRAN Als. KASIH Bin DAHLAN membawa mobil milik korban dengan cara terdakwa I yang membawa mobil Carry jenis Pik Up milik korban, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda notgor menuju kedaerah Cileduk Kab. Tangerang dan di Cileduk Kab. Tangerang SUZUKI CARRY 1,5 jenis Pik Up, warna biru tahun 2002 No. Pol. F 8489 FN milik korban tersebut digadaikan oleh mereka terdakwa dengan nilai gadai Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa kemudian uang hasil kejahatan gadai mobil merk Carry jenis Pik Up sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) mereka terdakwa bagi dua, adapun bagian masing-masing mendapat Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa menggadaikan kendaraan merk SUZUKI CARRY 1,5 jenis Pik Up, warna biru tahun 2002 No. Pol. F 8489 FN milik korban tidak seijin/ sepengetahuan korban Sdr. ASNADI.

Akibat dari perbuatan mereka terdakwa I AANG SUPARMAN Als. BOANG Bin SOMAD, Terdakwa II. SAHIRAN Als. KASIH Bin DAHLAN mengakibatkan korban ASNADI, menderita sebesar Rp.43.000.000; (empat puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa I AANG SUPARMAN Als. BOANG Bin SOMAD, Terdakwa II. SAHIRAN Als. KASIH Bin DAHLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; --

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : ACU SETIAWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib, di Kp. Pabuaran Kulon Rt.04/05 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Para Terdakwa Yaitu Sdr.AANG SUPARMAN Als. Boang dan SAHIRAN Als. KASIH telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. F 8489 FN ;
- Bahwa benar para terdakwa menyewa mobil melalui saksi milik Asnadi Suardi jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. F 8489 FN untuk pindahan rumah ;
- Bahwa saksi percaya dan yakin untuk menyewakan mobil batangan saksi kepada Terdakwa karena selama ini mobil tersebut selalu pulang apabila dipinjam/disewa Sdr. Aang Suparman (Terdakwa) ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Asnadi Suardi menyewakan mobil kepada Terdakwa untuk 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar saksi menyerahkan mobil kepada para Terdakwa tidak menggunakan tanda terima ;
- Bahwa benar para Terdakwa belum membayar uang sewanya kepada pemilik mobil yaitu saksi Asnadi Suardi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk angkutan pindahan rumah ternyata mobil tersebut digadaikan di daerah Tangerang oleh para Terdakwa sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) ; ----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Asnadi Suardi mengalami kerugian sekitar Rp.43.000.000; (empat puluh tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui merasa ditipu oleh Para Tersdakwa karena pada saat waktu yang ditentukan mobil tersebut tidak dikembalikan juga ; -----

2. Saksi : EMAN Als. ACONG

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib, di Kp. Pabuaran Kulon Rt.04/05 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Para Terdakwa Yaitu Sdr.AANG SUPARMAN Als. Boang dan SAHIRAN Als. KASIH telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. Pol. F 8489 FN ;
- Bahwa benar para terdakwa menyewa mobil melalui saksi Acu Setiawan milik Asnadi Suardi jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. F 8489 FN untuk pindahan rumah ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat pada waktu para terdakwa menyewa mobil saksi hanya diberitahu oleh melalui saksi Acu Setiawan dan pemilik Asnadi Suardi ;
- Bahwa benar saksi sempat mencari para terdakwa dan mobil milik korban Asnadi Suardi yang dibawa oleh para terdakwa yang sampai saat ini tidak kembali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Asnadi Suardi menyewakan mobil kepada Terdakwa untuk 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar para Terdakwa belum membayar uang sewanya kepada pemilik mobil yaitu saksi Asnadi Suardi ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk angkutan pindahan rumah ternyata mobil tersebut digadaikan di daerah Tangerang oleh para Terdakwa sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) ; ----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Asnadi Suardi mengalami kerugian sekitar Rp.43.000.000; (empat puluh tiga juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi : IAKARIA ANSORI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib, di Kp. Pabuaran Kulon Rt.04/05 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Para Terdakwa Yaitu Sdr.AANG SUPARMAN Als. Boang dan SAHIRAN Als. KASIH telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. Pol. F 8489 FN ;-----
- Bahwa benar para terdakwa menyewa mobil melalui saksi Acu Setiawan milik Asnadi Suardi jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. F 8489 FN untuk pindahan rumah ; -----
- Bahwa benar saksi tidak melihat pada waktu para terdakwa menyewa mobil saksi hanya diberitahu oleh melalui saksi Acu Setiawan dan pemilik Asnadi Suardi ;
- Bahwa benar saksi sempat mencari para terdakwa dan mobil milik korban Asnadi Suardi yang dibawa oleh para terdakwa yang sampai saat ini tidak kembali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Asnadi Suardi menyewakan mobil kepada Terdakwa untuk 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar para Terdakwa belum membayar uang sewanya kepada pemilik mobil yaitu saksi Asnadi Suardi ; -----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk angkutan pindahan rumah ternyata mobil tersebut digadaikan di daerah Tangerang oleh para Terdakwa sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Asnadi Suardi mengalami kerugian sekitar Rp.43.000.000; (empat puluh tiga juta rupiah) ; -----

4. Saksi : ASNADISUARDI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib, di Kp. Pabuaran Kulon Rt.04/05 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Para Terdakwa Yaitu Sdr.AANG SUPARMAN Als. Boang dan SAHIRAN Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIHtelah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. Pol. F 8489 FN ;-----

- Bahwa benar para terdakwa menyewa mobil jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. F 8489 FN milik saksi untuk pindahan rumah ; -----
- Bahwa benar saksi mendapat telepon dari saksi Acu Setiawan yang mengatakan akan ada yang menyewa mobil untuk pindahan ; -----
- Bahwa benar saksi percaya dengan memberikan sewa mobil kepada Terdakwa yang memperkenalkan/yang membawa adalah orang kepercayaan saksi yaitu sdr. Acu Setiawan dan biasanya setelah disewa mobil tersebut akan kembali ; -----
- Bahwa benar saksi sempat mencari para terdakwa dan mobil milik korban Asnadi Suardi yang dibawa oleh para terdakwa yang sampai saat ini tidak kembali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Asnadi Suardi menyewakan mobil kepada Terdakwa untuk 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar para Terdakwa belum membayar uang sewa kepada saksi ; -----
- Bahwa benar saksi tidak pakai tanda terima pada saat Terdakwa menyewa mobil tersebut ; -----
- Bahwa benar ternyata Para Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk angkutan pindahan rumah namun mobil tersebut digadaikan di daerah Tangerang oleh para Terdakwa sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Asnadi Suardi mengalami kerugian sekitar Rp.43.000.000; (empat puluh tiga juta rupiah) ; -----

5 Saksi : **CECP MULYADI Bin ANAM**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib, di Kp. Pabuaran Kulon Rt.04/05 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Para Terdakwa Yaitu Sdr.AANG SUPARMAN Als. Boang dan SAHIRAN Als. KASIHtelah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. Pol. F 8489 FN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa menyewa mobil melalui saksi Acu Setiawan milik Asnadi Suardi jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. F 8489 FN untuk pindahan rumah ; -----
- Bahwa benar saksi tidak melihat pada waktu para terdakwa menyewa mobil saksi hanya diberitahu oleh melalui saksi Acu Setiawan dan pemilik Asnadi Suardi ;
- Bahwa benar saksi sempat mencari para terdakwa dan mobil milik korban Asnadi Suardi yang dibawa oleh para terdakwa yang sampai saat ini tidak kembali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Asnadi Suardi menyewakan mobil kepada Terdakwa untuk 1 (satu) hari dengan uang sewa sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar para Terdakwa belum membayar uang sewanya kepada pemilik mobil yaitu saksi Asnadi Suardi ; -----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk angkutan pindahan rumah ternyata mobil tersebut digadaikan di daerah Tangerang oleh para Terdakwa sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Asnadi Suardi mengalami kerugian sekitar Rp.43.000.000; (empat puluh tiga juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : AANG SUPARMAN Als. BOANG Bin SOMAD

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib, di Kp. Pabuaran Kulon Rt.04/05 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, para terdakwa yaitu Sdr.AANG SUPARMAN Als. Boang dan SAHIRAN Als. KASIH mengakui telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan berupa barang 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. Pol. F 8489 FN milik saksi Asnadi Suardi ; -----
- Bahwa benar para terdakwa telah menyewa mobil melalui saksi Acu Setiawan milik Asnadi Suardi jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. F 8489 FN dengan alasan untuk pindahan rumah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil tersebut oleh Para Terdakwa disewa tidak digunakan untuk pindahan rumah namun mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Dadi Als. Audi seharga Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar 2013 sekitar pukul 11.00 Wib, di Jalan Raya Cileduk Tangerang ; -----
- Bahwa benar uang hasil gadai mobil tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dua ; -----
- Bahwa benar mobil milik saksi korban sampai sekarang tidak diketemukan ; -----
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara meyakinkan atau membohongi saksi korban agar mobil saksi korban dapat para terdakwa sewa, dengan alasan untuk digunakan membawa barang-barang pindahan dari Bandung ke Jakarta ; -----
- Bahwa benar para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak seijin saksi korban Asnadi Suardi ; -----
- Bahwa benar uang hasil gadaian mobil tersebut sudah habis oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk masing-masing keperluan pribadi ; -----

Terdakwa II : SAHRAN Als. KASIH Bin DAHLAN

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib, di Kp. Pabuaran Kulon Rt.04/05 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, para terdakwa yaitu Sdr.AANG SUPARMAN Als. Boang dan SAHIRAN Als. KASIH mengakui telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan berupa barang 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. Pol. F 8489 FN milik saksi Asnadi Suardi ; -----
- Bahwa benar para terdakwa telah menyewa mobil melalui saksi Acu Setiawan milik Asnadi Suardi jenis Pik Up merk Suzuki Cerry 1,5 tahun 2002 warna biru No. Pol. F 8489 FN dengan alasan untuk pindahan rumah ; -----
- Bahwa benar mobil tersebut oleh Para Terdakwa disewa tidak digunakan untuk pindahan rumah namun mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Dadi Als. Audi seharga Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar 2013 sekitar pukul 11.00 Wib, di Jalan Raya Cileduk Tangerang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil gadai mobil tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dua ; -----
- Bahwa benar mobil milik saksi korban sampai sekarang tidak diketemukan ; -----
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara meyakinkan atau membohongi saksi korban agar mobil saksi korban dapat para terdakwa sewa, dengan alasan untuk digunakan membawa barang-barang pindahan dari Bandung ke Jakarta ; -----
- Bahwa benar para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak seijin saksi korban Asnadi Suardi ; -----
- Bahwa benar uang hasil gadaian mobil tersebut sudah habis oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk masing-masing keperluan pribadi ; -----

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 1(satu) lembar surat keterangan sementara BPKAB kendaraan roda empat No. Pol. F 8489 FN ;
- 2 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda terima pembelian 1 Unit kendaraan roda empat No. Pol. F 8489 FN ;

Menimbang, selebihnya menunjuk berita Acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya bila dianggap perlu sudah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, berdasarkan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, serta dihubungkan dengan satu dengan lainnya saling kuat menguatkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menghubungkan alat bukti yang lain ; -----

Menimbang bahwa, hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menganalisa apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, atas diri Para Terdakwa telah diajukan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif yaitu

KESATU : Pasal 378 KUHP. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

KEDUA : Pasal 372 KUHP. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
- 3 Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, barang siapa disini berarti siapapun juga yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku atau subyek dari tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang bahwa, didalam persidangan Para Terdakwa telah mengaku dan membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian orang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan tidak lain adalah orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa, dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan 5 (lima) orang saksi telah menerangkan bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan jalan pura-pura menyewa mobil jenis Pik Up untuk mengangkut barang-barang pindahan rumah dari Bandung ke Jakarta kepada korban Asnadi Suardi (pemilik kendaraan roda empat) yang ternyata mobil tersebut digadaikan keorang lain dengan maksud untuk kepentingan pribadi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan 6 (enam) orang saksi telah memberi kepercayaan kepada Para Terdakwa dengan menyewa kendaraan roda empat jenis Pic Up kepada Para Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan kepada saksi Asnadi Suardi; -----

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa, sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan sesuatu alasan pembeda ataupun pemaaf, karena perbuatan Para Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan Para Terdakwa dianggap sebagian orang yang dapat dipertanggung jawabkan ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. sebagaimana didakwakan kepadanya, yang dikwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang bahwa, selama proses peradilan Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan, maka terhadap lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan diputuskan dan terhadap Para Terdakwa akan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1(satu) lembar surat keterangan sementara BPKAB kendaraan roda empat No. Pol. F 8489 FN ;
- 2 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda terima pembelian 1 Unit kendaraan roda empat No. Pol. F 8489 FN ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan Pidana, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat selain pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juga pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I. AANG SUPARMAN Als. BOANG Bin SOMAD dan Terdakwa II. SAHRAN Als. KASIH Bin DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara bersama-sama” ; ----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1(satu) lembar surat keterangan sementara BPKAB kendaraan roda empat No. Pol. F 8489 FN ;
 - 2 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda terima pembelian 1 Unit kendaraan roda empat No. Pol. F 8489 FN ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, Tanggal : **16 APRIL 2014** oleh kami : **AGUSTINA DYAH P, SH** sebagai Ketua Majelis, serta **LILIK SUGIHARTONO, SH** dan **YULIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **SUKIRNO, S.IP.,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh **RIDWAN , SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK SUGIHARTONO, SH

AGUSTINA DYAH P. SH

YULIANA, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUKIRNO, S.IP.,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)